



PUTUSAN

Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution
2. Tempat lahir : DS. Kolam
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama II Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :

Terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa Sanah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Ravi Ramadana, SH.,** dan **Muhammad Fadli, SH.,** dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 20 Desember 2022 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 07 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 07 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRWANSAH Alias DEDI NASUTION** bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRWANSAH Alias DEDI NASUTION** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
 - 1 (satu) blok plastik klip transparan
 - 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic
 - 1 (satu) buah parangDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa **DEDI IRWANSAH Alias DEDI NASUTION** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DEDI IRWANSAH Alias DEDI NASUTION** pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi Bagus Maulana, SH Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki yang sudah menjadi target operasi (TO) memiliki narkotika jenis shabu di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang sebuah rumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan, melihat kedatangan para saksi Polisi, laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam sepatu boot yang sedang dipakai laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut melakukan perlawanan terhadap para saksi Polisi dengan mengacungkan parang tersebut kearah para saksi Polisi sambil mengatakan “berani kalian nangkap aku, ku bacok kalian”, namun dengan sigap para saksi Polisi berhasil mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution/terdakwa, kemudian disita 1 (satu) buah parang dari tangan terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta uang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp



tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan terdakwa berada ditempat tersebut menunggu pembeli narkoba jenis shabu dan shabu tersebut telah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,-, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang bernama Genyot (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib dan pembayaran dengan system perjanjian kerja, narkoba jenis shabu akan dibayar setelah laku terjual, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS29DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : kristal, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,4624 gram dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution dengan kesimpulan A1 jenis sampel kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DEDI IRWANSAH Alias DEDI NASUTION** pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **“tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Doni Indo Bangun, saksi Edo Firdelis Ginting, SH dan saksi Bagus Maulana, SH Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki yang sudah menjadi target operasi (TO) memiliki narkoba jenis shabu di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang sebuah rumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wib para saksi Polisi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi Polisi melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan, melihat kedatangan para saksi Polisi, laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam sepatu boot yang sedang dipakai laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut melakukan perlawanan terhadap para saksi Polisi dengan mengacungkan parang tersebut kearah para saksi Polisi sambil mengatakan “berani kalian menangkap aku, ku bacok kalian”, namun dengan sigap para saksi Polisi berhasil mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution/terdakwa, kemudian disita 1 (satu) buah parang dari tangan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan terdakwa berada ditempat tersebut menunggu pembeli narkoba jenis shabu dan shabu tersebut telah terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,-, dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang bernama Genyot (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib dan pembayaran dengan system perjanjian kerja, narkoba jenis shabu akan dibayar setelah laku terjual, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS29DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : kristal, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,4624 gram dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution dengan kesimpulan A1 jenis sampel kristal Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Indo Bangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang sebuah rumah, saksi bersama dengan saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., yang masing – masing merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sudah menjadi target operasi (TO) memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu di di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, saksi, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan ;
- Bahwa melihat kedatangan saksi, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam sepatu boot yang sedang dipakai laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut melakukan perlawanan terhadap saksi, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., dengan mengacungkan parang tersebut kearah saksi, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., sambil mengatakan “berani kalian nangkap aku, ku bacok kalian”, namun dengan sigap saksi, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., berhasil mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dari tangan terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution gunakan ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Genyot (dpo) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian system kerja, dengan cara shabu yang diterima terjual lebih dahulu baru terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution menyetorkan uang penjualan shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Bagus Maulana SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang sebuah rumah, saksi bersama dengan saksi Doni Indo Bangun, dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Doni Indo Bangun, dan Edo Firdelis Ginting, SH., yang masing – masing merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sudah menjadi target operasi (TO) memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu di di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi, saksi Doni Indo Bangun, dan Edo Firdelis Ginting, SH., mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, saksi, saksi Doni Indo Bangun, dan Edo Firdelis Ginting, SH., melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kedatangan saksi, saksi Doni Indo Bangun, dan Edo Firdelis Ginting, SH., laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam sepatu boat yang sedang dipakai laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut melakukan perlawanan terhadap saksi, saksi Doni Indo Bangun, dan Edo Firdelis Ginting, SH., dengan mengacungkan parang tersebut kearah saksi, saksi Doni Indo Bangun, dan Edo Firdelis Ginting, SH., sambil mengatakan "berani kalian nangkap aku, ku bacok kalian", namun dengan sigap saksi, saksi Doni Indo Bangun, dan Edo Firdelis Ginting, SH., berhasil mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dari tangan terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution gunakan ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Doni Indo Bangun, dan Edo Firdelis Ginting, SH., terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Genyot (dpo) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian system kerja, dengan cara shabu yang diterima terjual lebih dahulu baru terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution menyetorkan uang penjualan shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang sebuah rumah, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Genyot (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara system perjanjian kerja, narkotika jenis shabu akan dibayar setelah terjual pada saat terdakwa sedang berada ditempat tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam sepatu boot yang sedang dipakai laki-laki tersebut, kemudian terdakwa berusaha melakukan perlawanan terhadap Petugas Kepolisian dengan mengacungkan parang tersebut kearah Petugas sambil mengatakan “berani kalian menangkap aku, ku bacok kalian”, namun petugas berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan 1 (satu) buah parang dari tangan terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Genyot (dpo) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian system kerja, dengan cara shabu yang diterima terjual lebih dahulu baru terdakwa menyetorkan uang penjualan shabu tersebut kepada Genyot (dpo) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS29DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,4624 gram dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution dengan kesimpulan A1 jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang sebuah rumah, saksi Doni Indo Bangun bersama dengan saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., yang masing – masing merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sudah menjadi target operasi (TO) memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu di di Jalan



Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan ;

- Bahwa melihat kedatangan saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam sepatu boot yang sedang dipakai laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut melakukan perlawanan terhadap saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., dengan mengacungkan parang tersebut kearah saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., sambil mengatakan “berani kalian nangkap aku, ku bacok kalian”, namun dengan sigap saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., berhasil mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dari tangan terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution gunakan ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Genyot (dpo) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian system kerja, dengan cara shabu yang diterima terjual lebih dahulu baru terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution menyetorkan uang penjualan shabu tersebut dimana Terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;



- Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS29DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,4624 gram dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution dengan kesimpulan A1 jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan



oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya



ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan telah dapat dibuktikan ;

Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder*



bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi



Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam



jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS29DK/XI/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, jumlah sampel A : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,4624 gram dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution dengan kesimpulan A1 jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya dibelakang sebuah rumah, saksi Doni Indo Bangun bersama dengan saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., yang masing – masing merupakan Anggota Sat Narkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sudah menjadi target operasi (TO) memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu di di Jalan Utama II Pasar 14 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dimana berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dinformasikan ;

Menimbang, bahwa melihat kedatangan saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., laki-laki tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam sepatu boot yang sedang dipakai laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut melakukan perlawanan terhadap saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., dengan mengacungkan parang tersebut kearah saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., sambil mengatakan “berani kalian nangkap aku, ku bacok kalian”, namun dengan sigap saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., berhasil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dari tangan terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution gunakan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Doni Indo Bangun, saksi Bagus Maulana SH., dan Edo Firdelis Ginting, SH., terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang membelinya dari Genyot (dpo) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian system kerja, dengan cara shabu yang diterima terjual lebih dahulu baru terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution menyetorkan uang penjualan shabu tersebut dimana Terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution adalah sebagai orang yang menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah parang dari tangan terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang terdakwa Dedi Irwansah Alias Dedi Nasution gunakan, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkoba tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian



berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembeda atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuiddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses



penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan, 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic dan 1 (satu) buah parang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan



akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irwansyah Als Dedi Nasution, tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram.
 - 1 (satu) blok plastik klip transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic
- 1 (satu) buah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, SH. MH., dan Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Panitera Pengganti Lubuk Pakam Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 27 Desember 2022, serta dihadiri oleh Hairita D. Harahap, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Marsal Tarigan, SH. MH.,

Irwansyah, SH.,

t.t.d.

Asraruddin Anwar, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hafiza Ulfa Lubis, SH. MH.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2201/Pid.Sus/2022/PN Lbp